



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 539 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS KEBERSIHAN
LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa adanya pergantian anggota Satuan Tugas Kebersihan Kelurahan Belitung Utara oleh Lurah Belitung Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk oleh Lurah Kuin Cerucuk perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2022 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 539 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BANJARMASIN NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG SATUAN TUGAS KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

KELURAHAN	NO	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulan (RP)
KUIN CERUCUK	1	IBNU MULKAN	RT.32	Rp. 500.000,-
	2	NOR IKHSAN	RT.03	Rp. 500.000,-
	3	AHMAD SABIRIN	RT.01	Rp. 500.000,-
	4	AMALIA	RT.32	Rp. 500.000,-
	5	LALU WIRALAGA	RT.15	Rp. 500.000,-
	6	HUSIN NAPARIN	RT.19	Rp. 500.000,-
	7	DARMANSYAH	RT.14	Rp. 500.000,-
	8	ARIS BUDIMAN	RT.17	Rp. 500.000,-
	9	MULYADI	RT.24	Rp. 500.000,-
	10	MISRANI	RT.27	Rp. 500.000,-
	11	ARIE RAMADHANI	RT.32	Rp. 500.000,-
	12	JASTAN	RT.28	Rp. 500.000,-
	13	KASINO	RT.37	Rp. 500.000,-
	14	ADIE	RT.32	Rp. 500.000,-
PELAMBUAN	1	MULIANI, AMD	RT.43	Rp. 500.000,-
	2	HAMISAH	RT.17	Rp. 500.000,-
	3	HIDAYATI	RT.13	Rp. 500.000,-
	4	JUMIATI	RT.08	Rp. 500.000,-
	5	NINDA AULIASARI	RT.07	Rp. 500.000,-
	6	SUHARYATI	RT.62	Rp. 500.000,-
	7	WISTANTO	RT.67	Rp. 500.000,-
	8	DEDY HERMAWAN	RT.26	Rp. 500.000,-
	9	AHMADI	RT.40	Rp. 500.000,-
	10	AMAT	RT.47	Rp. 500.000,-
	11	MADI	RT.40	Rp. 500.000,-
	12	RAHIMAH	RT.15	Rp. 500.000,-
	13	HADERAN	RT.40	Rp. 500.000,-
	14	AHMAD YANI	RT.56	Rp. 500.000,-
	15	AHMAD JUNAIDI	RT.55	Rp. 500.000,-
	16	KUSNAH	RT.31	Rp. 500.000,-
	17	MARPUAH	RT.33	Rp. 500.000,-
	18	HAMIDAH	RT.28	Rp. 500.000,-
	19	AGUS SALAM	RT.53	Rp. 500.000,-
	20	CHOIRONI	RT.61	Rp. 500.000,-
	21	KAMILAH	RT.51	Rp. 500.000,-
	22	SUFRAFTI	RT.72	Rp. 500.000,-
	23	MUHAMMAD ZAINI	RT.41	Rp. 500.000,-
	24	SUBUR	RT.23	Rp. 500.000,-

TELAGA BIRU	1	M. SYARIFUDDIN	RT.02	Rp. 500.000,
	2	MUHAMMAD RIZKAN	RT.07	Rp. 500.000,
	3	AKHMAD FITRIANUR	RT.06	Rp. 500.000,
	4	YUSI AG	RT.08	Rp. 500.000,
	5	SUWARTONO	RT.14	Rp. 500.000,
	6	SUPIYATIM MASTAM MARTHON	RT.22	Rp. 500.000,
	7	LAILY AGUS WARDHANI	RT.16	Rp. 500.000,
	8	RAHMADI	RT.22	Rp. 500.000,
	9	MUHAMMAD SABIRIN	RT.37	Rp. 500.000,
	10	SAIPUL RAHMAN	RT.25	Rp. 500.000,
	11	ELVIN HABIBIE	RT.31	Rp. 500.000,
	12	DENNY FRANKLIN	RT.28	Rp. 500.000,
	13	ABDUL MALIK	RT.40	Rp. 500.000,
	14	SULISTIYO	RT.44	Rp. 500.000,
TELAWANG	1	HERIYADI	RT.23	Rp. 500.000,
	2	SUPIANI	RT.24	Rp. 500.000,
	3	MURSIDI	RT.25	Rp. 500.000,
	4	NOORDIN. M	RT.32	Rp. 500.000,
	5	ISWANTO	RT.29	Rp. 500.000,
	6	MASTURIKA	RT.15	Rp. 500.000,
	7	NANANG KOSIM	RT.13	Rp. 500.000,
	8	MARWAN	RT.10	Rp. 500.000,
	9	ASMIYATI	RT.07	Rp. 500.000,
	10	RAUDATUL JENNAH	RT.13	Rp. 500.000,
TELUK TIRAM	1	NOORLIANA	RT.08	Rp. 500.000,
	2	YUNISYAH RUSTINA ASRINI	RT.14	Rp. 500.000,
	3	AHMAD ZAIDIN	RT.31	Rp. 500.000,
	4	KIPLIAN NOOR	RT.03	Rp. 500.000,
	5	JAMALLUDIN	RT.20	Rp. 500.000,
	6	MUHIDIN	RT.14	Rp. 500.000,
	7	NURAINI	RT.12	Rp. 500.000,
	8	ABDUL WAHAB SYAHRANI	RT.29	Rp. 500.000,
	9	MUHAMMAD NOOR	RT.13	Rp. 500.000,
	10	FATIMAH	RT.20	Rp. 500.000,
BASIRIH	1	SARIATI	RT.09	Rp. 500.000,
	2	ELLY HERLINA	RT.18	Rp. 500.000,
	3	SAIDAWATI	RT.34	Rp. 500.000,
	4	ARI SURYA NINGSIH	RT.08	Rp. 500.000,
	5	PARIDA ARIYANI	RT.05	Rp. 500.000,
	6	MISBAHUL MUNIR MUTHALIB, S.KOM	RT.15	Rp. 500.000,
	7	NORBAYAH	RT.12	Rp. 500.000,
	8	MAHYUNI	RT.42	Rp. 500.000,
	9	MUHAMMAD NAWAWI	RT.08	Rp. 500.000,
	10	SUHAIMI	RT.39	Rp. 500.000,

	11	M. SAIDI	RT.19	Rp. 500.000,
	12	SALMAN	RT.18	Rp. 500.000,
	13	SLAMET	RT.29	Rp. 500.000,
	14	SYAIFUL ANWAR	RT.32	Rp. 500.000,
	15	MARJUNI	RT.07	Rp. 500.000,
	16	GAZALI. D	RT.37	Rp. 500.000,
BELITUNG SELATAN	1	ZULKARNAIN	RT.17	Rp. 500.000,
	2	MISMANTO	RT.03	Rp. 500.000,
	3	SABRI	RT.04	Rp. 500.000,
	4	MUHAMMAD TAUFIQ	RT.07	Rp. 500.000,
	5	MUSTAMIN	RT.14	Rp. 500.000,
	6	ASQALANI SURIANSYAH	RT.10	Rp. 500.000,
	7	FIRMANSYAH	RT.16	Rp. 500.000,
	8	M. EWET ISKANDAR SYAHRAN, H	RT.39	Rp. 500.000,
	9	GAJALI RAHMAN	RT.20	Rp. 500.000,
	10	AHMAD TONI	RT.25	Rp. 500.000,
	11	KUSNADI SUKARYONO	RT.27	Rp. 500.000,
	12	SUPIANI	RT.33	Rp. 500.000,
	13	SAPRI	RT.36	Rp. 500.000,
	14	FARID WAJIDI	RT.38	Rp. 500.000,
BELITUNG UTARA	1	ABADIANSYAH	RT.01	Rp. 500.000
	2	SURIANI	RT.04	Rp. 500.000
	3	HAIRUL RASYID	RT.08	Rp. 500.000
	4	AHMAD RUDIANSYAH	RT.12	Rp. 500.000
	5	AJI SAPUTRA	RT.14	Rp. 500.000
	6	GUSTI SYAMSIR ALAM	RT.16	Rp. 500.000
KUIN SELATAN	1	ABDUS SAMAD, H	RT.03	Rp. 500.000
	2	SYAHRANI	RT.05	Rp. 500.000
	3	AHMAD RIFANI	RT.08	Rp. 500.000
	4	DARMAN	RT.11	Rp. 500.000
	5	RUPIANOOR	RT.13	Rp. 500.000
	6	ZUS ALIANSYAH, SE	RT.22	Rp. 500.000
	7	HASAN	RT.12	Rp. 500.000
	8	ACHMAD RIYANTO	RT.02	Rp. 500.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA